

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Permasalahan yang sedang marak dibidang lingkungan masyarakat adalah masalah Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) yang saat ini bukan hanya masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena Pencucian Uang mempunyai dampak multidimensi menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik maupun keamanan. Pentingnya penelitian tentang aspek hukum anti pencucian uang bagi indonesia paling sedikit karena tiga alasan, mengatasi masalah narkoba dan korupsi, menjaga hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan internasional dan penegakan undang-undang itu sendiri.

Pertama, Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang berguna untuk memberantas hasil kejahatan dari perdagangan gelap narkoba dan korupsi. Permasalahan perdagangan gelap dan penggunaan secara ilegal narkoba (narkoba dan obat-obat berbahaya) di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dan berbagai upaya telah dilakukan pemerintah antara lain dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) melalui Keputusan Presiden tanggal 22 Maret 2002 (yang merupakan pengganti Keppres Nomor 116 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Narkotika Nasional).¹ Kecenderungan tingginya peningkatan

¹ 'Presiden Keluarkan Keppres tentang Pembentukan Badan Narkotika Nasional', Kompas, Jakarta, 28 Maret 2002, hal.7. Badan ini dibentuk mengacu pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menekankan tugasnya untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait dalam rangka ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia nampak sejak 1997 yang mengalami kenaikan hampir 200 persen.² Bahkan dinyatakan Indonesia bukan lagi sekedar tempat transit dan pasar narkoba, melainkan sudah meningkat menjadi negara produsen. Selain itu ternyata produksi narkoba Indonesia tidak saja dipasarkan di dalam negeri tetapi juga sampai diekspor ke mancanegara. Keadaan yang buruk tersebut diperparah dengan ditemukannya pabrik narkoba di Tangerang pada akhir maret 2002 lalu, yang dikategorikan terbesar di Asia Tenggara.

Dipandang dari jumlah kasus, juga memperlihatkan suatu peningkatan yang signifikan yaitu pada tahun 1977 (622 kasus), tahun 1999 (958 kasus), tahun 1999 (1833 kasus) dan sampai dengan September 2000 ada 2453 kasus yang diselesaikan. Perkembangan yang semakin memprihatinkan tersebut dipertegas lagi dengan suatu pernyataan yang disampaikan pada Peringatan Hari Anti Madat sedunia tanggal 26 Juni 2002. Pada peringatan tersebut menurut *United Nations Drug Control Programm* (UNDCP), masalah narkoba di Indonesia dalam kriteria internasional digambarkan dengan tanda warna kuning, sedangkan untuk masalah psikotropika digambarkan dengan warna merah. Suatu negara ditandai dengan warna merah menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi negara sangat serius atau berada dalam peringkat pertama. Sedangkan tanda warna kuning, diartikan bahwa negara tersebut berada pada peringkat kedua. Sementara itu bila dilihat dari jumlah uang yang digunakan dalam aktifitas perdagangan gelap di Indonesia ternyata mencapai jumlah yang sangat fantastis yaitu hampir 300 triliun rupiah

² 'Setengah Hati memerangi Korupsi', Kompas, Jakarta, 12 Desember 2000, hal.26.

pertahun (hanya sedikit dibawah APBN yaitu 315 triliun rupiah).³ Uang sebesar itu tentu harus dikejar larinya kemana, atau beredar di mana, karena bagaimanapun juga jumlah sebesar itu pasti menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Selain itu, hasil kejahatan yang begitu besar harus dicurigai adanya kemungkinan pencucian uang, untuk menyamarkan sumbernya.

Sebelumnya *Country Summaries (Executive Summary), Internasional Narcotics Control Strategy Report (INCSR)* tahun 2001 tahun, menyatakan bahwa *figure* Indonesia berkaitan dengan penanggulangan kejahatan atau perdagangan gelap obat bius masih lemah. Kelemahan dalam menanggulangi masalah narkoba, terutama berkaitan dengan profesionalitas aparat.⁴ Pada tahun 2001 INCSR belum menyatakan Indonesia sebagai negara produsen maupun negara transit, bila dibandingkan negara lain yang memang sejak lama dikenal sebagai produsen obat terlarang tersebut seperti Iran, Pakistan, Afganistan, Thailand, China, Columbia, Bolivia, Peru, Ekuador dan lain-lain. Hal-hal tersebut di atas memperlihatkan Indonesia sangat memerlukan suatu cara dan strategi untuk melakukan pemberantasan atau memerangi kejahatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkoba. Strategi pemberantasannya selain dengan mengimplementasikan ketentuan tentang narkoba dan psikotropika, juga penting melakukan kriminalisasi pencucian uang untuk merampas hasil kejahatan tersebut, sebagaimana diamanatkan oleh *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Sebagaimana terhadap kejahatan yang berkaitan dengan narkoba, pemberantasan pencucian

³ "Investigasi: Setahun 300 Triliun dihisap Narkoba", *Tempo*, Jakarta, 6 Desember 2001, hal.57-58

⁴ INCSR, "Executive Summary", March 1, hal.85.

uang juga dipandang sebagai suatu strategi untuk memberantas korupsi, yaitu dengan menghancurkan atau menghalangi pelaku untuk dapat menikmati hasil korupsi tersebut. Perkembangan korupsi di Indonesia selama lima puluh tahun terakhir menunjukkan kondisi yang semakin meningkat baik dari sudut kuantitas maupun kualitas. Bahkan korupsi sudah terjadi pada hampir semua tingkatan birokrasi dan lembaga aparat penegak hukum.⁵

Upaya penanggulangan korupsi di Indonesia dari sudut peraturan sebetulnya telah banyak dilakukan. Indonesia telah berkali-kali mengubah ketentuan anti korupsi, bahkan telah membentuk berbagai Tim Anti Korupsi. Paling tidak sejak tahun 1967-2000 antara lain Tim pemberantasan korupsi dibentuk berdasar Keppres No.228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, Komisi IV dibentuk berdasar Keppres No.12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Komite Anti Korupsi (KAK) tahun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres 8 tahun 1977, Tim Pemberantas Korupsi (TPK) tahun 1982 yang tidak pernah terwujud Keppresnya dan terakhir Tim Gabungan Anti Korupsi yang mengacu pada UU No. 31 tahun 1999 tentang Komisi Anti Korupsi.

Tingkat keseriusan masalah korupsi di Indonesia nampak dari banyaknya kasus korupsi sementara penanganannya terkesan sangat lambat. Selama Januari sampai 30 Maret 2002 saja, tindak pidana korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung baik dalam tahap penuntutan maupun penyidikan tercatat 428 kasus. Dari 53 kasus Bantuan Likuidasi Bank Indonesia (BLBI) baru 16 kasus dalam tahap penyidikan dan 5 kasus dalam tahap penyidikan. Laporan terakhir hasil survei

⁵ Adnan Buyung Nasution, "Pentingnya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi", makalah seminar, Pusat Studi Hukum Pidana F.H. Trisakti, (Jakarta, 12 Juni 2002), hal.5.

yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultant* (PERC) yang diumumkan pada 10 Maret 2002 memposisikan Indonesia sebagai negara paling korup di Asia dengan tingkat skor 9,92. Menurut lembaga yang bermarkas di Hongkong itu, skor tersebut merupakan angka terburuk dari Indonesia sejak survei dilakukan pada tahun 1995. Pada tahun 1995 Indonesia ditempatkan sebagai negara paling korup di dunia, dua tahun berikutnya agak membaik dan pada tahun 1998 menjadi negara paling korup ke-6 di dunia. Pada tahun 1999 Indonesia menempati posisi ke-3 negara paling korup dan tahun 2000 ternyata tetap negara paling korup ke-3 di dunia. Ini berarti antara tahun 1995 sampai 2000 Indonesia selalu masuk ke dalam peringkat 10 besar negara paling korup di dunia.

Korupsi yang demikian tinggi di Indonesia bukan hanya merupakan ancaman dan tindakan yang merugikan keuangan negara, akan tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, walaupun korupsi bukanlah merupakan masalah yang baru tetapi upaya pemberantasannya merupakan suatu permasalahan yang serius, apalagi bila melibatkan para pemimpin negara atau para diktator.⁶

Kedua, Indonesia juga harus memperhatikan desakan internasional untuk segera mempunyai ketentuan tindak pidana pencucian uang. Desakan tersebut antara lain dari *The International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* dan *Asia Development Bank* (ADB) terutama berkaitan dengan keadaan ekonomi Indonesia

⁶ David A. Chaikin, "Tracking The Proceed of Organized Crime-The Marcos Case", Paper presented at the Transnational Crime Conference Convened by the Australian Institute of Criminology in association with the Australian Federal Police and Australian Custom Service and held in Canberra, 9-10 March 2000. hal.2.

yang memerlukan bantuan dana maupun investasi asing. Dalam memberikan bantuannya IMF selalu memasukkan klausul atau persyaratan bahwa negara-negara yang akan dibantu tersebut harus ikut memberantas korupsi. Misalnya dalam *Letter of Intent* 13 Desember 2001, nampak adanya suatu kesepakatan bahwa Indonesia akan secepatnya mengambil langkah positif dalam penanggulangan korupsi yaitu dengan segera membentuk badan anti korupsi. Selain itu ADB juga memberikan tekanan pada Indonesia agar segera melakukan kriminalisasi pencucian uang, dalam rangka kelanjutan pencairan pinjaman sebesar 140 juta dollar amerika. Perhatian IMF dan Bank Dunia terhadap praktik pencucian uang tercermin dalam tindakan kedua lembaga tersebut yang menyetujui *40 recommendations* dari FATF, berkenaan dengan standar internasional untuk memerangi pencucian uang.⁷

Kriminalisasi pencucian uang dan penerapannya mendesak untuk segera dilaksanakan di Indonesia, walaupun pada kenyataannya Indonesia memerlukan dana investasi. Selain itu apabila Indonesia belum melakukan kriminalisasi pencucian uang, tidak mustahil akan dikucilkan dari kehidupan masyarakat keuangan internasional. Hal tersebut akan berdampak buruk, misalnya bisa terkena sanksi internasional berupa larangan bagi masyarakat bisnis internasional untuk mengadakan hubungan finansial dengan perbankan Indonesia.

Desakan internasional terhadap Indonesia, antara lain ketika pada tahun 2001 Indonesia dimasukkan daftar hitam oleh FATF sebagai *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT) dalam memberantas pencucian uang. Bahkan

⁷ FATF adalah Satuan Tugas Internasional yang antara lain bertugas memantau praktik pencucian uang.

kemudian Indonesia bersama 17 negara lainnya dimasukkan dalam daftar hitam (black list) sebagai negara tempat pencucian uang oleh FATF. Berkaitan dengan masuknya Indonesia dalam daftar hitam tersebut, maka pada bulan juni 2001 dilakukan peninjauan team FATF untuk melihat kesiapan memberantas pencucian uang dan Bank Indonesia telah diminta untuk menyiapkan perangkat hukum yang sifatnya sementara, sambil menunggu kriminalisasi pencucian uang. Menyikapi rencana pemeriksaan tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer). Peraturan tersebut pada intinya berisi ketentuan mendorong bank-bank untuk lebih mengenal nasabahnya dan mewaspadai kemungkinan terjadinya transaksi yang mencurigakan. Ketentuan itu juga merupakan petunjuk teknis bagi semua bank di Indonesia untuk mencegah praktik pencucian uang.

Ketiga, pentingnya melakukan penelitian mengenai kriminalisasi pencucian uang di Indonesia, berkaitan dengan prospek pelaksanaan ketentuan tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia masih baru dan akan berkaitan dengan berbagai ketentuan, khususnya di bidang keuangan dan perbankan serta di bidang hukum pidana. Dengan berbagai ketentuan. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang, terutama di DKI Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia oleh karena itu, penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang” untuk penulisan skripsi ini.

B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Upaya penegakan hukum dalam penanggulangan kejahatan pencucian uang harus bersifat komprehensif dan merupakan reaksi terhadap bahaya yang ditimbulkan. Karena kurangnya perhatian dari pihak penegak hukum maka masyarakat dapat melakukan kejahatan pencucian uang tersebut.

2. Rumusan masalah

Dari latar belakang permasalahan dapat diketahui bahwa penelitian ini terfokus pada masyarakat yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam tindak pidana pencucian uang pada kasus putusan No. 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel ?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap kejahatan pencucian uang pada kasus putusan No. 254/PID.B/2005/PN.Jkt.Sel ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dasar-dasar kejahatan pencucian uang.

- b. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap kejahatan pencucian uang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Sebagai penambah wacana ilmu hukum dalam bidang hukum pidana terutama dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1. Untuk menemukan serta mengumpulkan data dan informasi serta memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh penulis.
2. Sebagai bahan pertimbangan apakah hukum yang sudah ada dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk tidak melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

a. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang nampak sah agar dapat digunakan dengan

aman.⁸ Pada tahun 2002 Indonesia telah menetapkan kriminalisasi pencucian uang dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 27 april 2002. UU Tindak Pencucian Uang seharusnya efektif terhadap hasil semua jenis tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut. UU TPPU merupakan “supra lex” baik terhadap seluruh peraturan perundang-undangan administrative yang memiliki ketentuan pidana dan maupun terhadap KUHP dan Undang-undang pidana khusus. Mengapa disebut”supra lex” hal ini disebabkan, pertama, UU TPPU menetapkan larangan dan sanksi pidana terhadap setiap orang menikmati hasil kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana (UU TPPU menegaskan 25 jenis Tindak Pidana) sehingga tidak ada celah hukum sedikitpun bagi pelaku kejahatan untuk menghindari jangkauan hukum. Kedua, UU TPPU memiliki daya tangkal yang andal dalam menghancurkan kelangsungan hidup.

b. Peran Rezim AML (*Anti Money laundering*)

Rezim AML merupakan rangkaian proses yang dilakukan berbagai institusi dalam rangka menetralsir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan (follow the money) sampai tindakan penerapan UU TPPU bagi pelaku pencucian uang. Berdasar UU TPPU dibuat aturan main pelaksanaan Rezim AML, yang memberi kewenangan, hak dan kewajiban tertentu bagi institusi terkait, yaitu aparat penegak hukum, penyedia jasa keuangan serta pembentukan lembaga focal point Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

⁸ Sarah N Welling, “Smurf, Money Laundering, and The U.S.Fed. Criminal Law: The Crime of Structuring Transactions, “ Flo.L.Rev. vol.41 , (1989), hal.290. Lihat Rajeev Savena, “Cyber Laundering: The next step for Money Lounderers? “. St. Thomas Law Rev., vol. 10, (1998),hal 686.

Keuangan (PPATK). Fungsi utama PPATK memberikan informasi intelijen kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal, termasuk yang terkait dengan kejahatan kehutanan dan lingkungan hidup. Informasi intelijen dimaksud merupakan hasil analisis berbagai informasi yang diperoleh PPATK dari berbagai sumber, termasuk Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan laporan pembawaan uang tunai yang diberikan penyedia jasa keuangan maupun dari Financial Intlijen Unit (FIU) negara lain. Selain juga terdapat pemberian informasi yang dihasilkan dari hasil kerjasama berdasar Nota Kesepahaman dengan lembaga di dalam negeri serta informasi dari publik atau media massa.

Adanya informasi yang dihasilkan dari lembaga lingkup domestik berdasar Nota Kesepahaman merupakan kesadaran PPATK akan semakin luasnya jejaring domestik, serta pertimbangan luasnya ruang lingkup tindak pidana pencucian uang. Disisi lain juga dilakukan untuk membantu pelaksanaan tugas lembaga mitra kerjasama dalam bentuk pemberian informasi sepanjang tidak melanggar UU TPPU dan peraturan perundangan yang ada.

c. Pola Pencucian Uang

Proses pencucian uang intinya menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil kejahatan, sehingga seolah-olah tidak ada hubungan antara seseorang dengan perbuatan jahatnya, yang pada akhirnya menghubungkan harta kekayaan hasil kejahatan yang telah seolah olah bersih

tersebut dengan perbuatannya sehari-hari. Pelaku melakukan berbagai cara dengan menjauhkan atau memecah harta kekayaan tersebut. PPAK-lah yang kemudian merekonstruksikan kembali, sehingga akan kelihatan bahwa sebenarnya antara pelaku dengan uangnya itu ada hubungan crime.


Secara umum, terdapat tiga pola dalam pencucian uang, tahap placement, merupakan tahap dimana para pelaku tindak pidana memasukkan hasil kejahatannya ke dalam sistem keuangan, misalnya menyetor uang ke bank. Tahap kedua adalah layering, merupakan upaya untuk memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui proses transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana. Ketiga tahap integration yaitu tahap menggunakan uang yang telah dicuci melalui placement atau layering kemudian dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

- a. Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

- b. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah “tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”
- c. Penyedia Jasa Keuangan adalah setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, custodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pension, perusahaan asuransi, dan kantor pos.
- d. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:
- 1) transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
 - 2) transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau
 - 3) transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal hasil tindak pidana.

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Sebelum membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu tentang istilah dan informasi mengenai “metode” dan “penelitian ” secara fundamental karena pada dasarnya penelitian merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam penulisan karya

ilmiah seperti skripsi karena penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan hasrat ingin tahu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab-akibatnya atau kecendrungan-kecendrungan yang timbul.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian secara ilmiah artinya mempelajari satu atau beberapa gejala atau fakta dengan jalan menganalisisnya dan mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta tersebut, kemudian mengusahakan pemecahannya, atau dapat juga dikatakan bahwa penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.

Untuk dapat melakukan penelitian dengan baik maka harus memperhatikan mengenai metode. Metode penelitian atau metodologi berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang digunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Dalam kaitannya dengan penelitian, metode berarti cara kerja untuk dapat memahami objek yang akan diteliti.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada :

- a. Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta raya, Jl. Dharmawangsa 1 No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- b. Perpustakaan Nasional, Jl. Matraman Raya, Salemba Jakarta Pusat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini akan terlaksana setelah disetujuinya proposal penelitian ini.

3. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif normatif, yakni penelitian dengan melihat data sekunder yang diperoleh dengan cara membaca buku-buku literatur, perundang-undangan yang ada kaitannya dengan masalah tindak pidana pencucian uang sesuai dengan judul skripsi ini dan lebih diutamakan pada peraturan perundang-undangan yang terkait.

4. Jenis Data

1. Bahan Hukum Primer yaitu Buku-buku dan Undang-undang, Perundang-undangan yang terkait dengan masalah tindak pidana pencucian uang.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang didapat dari buku-buku, makalah, artikel-artikel, internet, dsb..

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini didapatkan dari buku-buku acuan, diktat, majalah, surat kabar, internet, perundang-undangan dan sibulasi kuliah yang ada hubungan dengan penilitan ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data, dilakukan analisa secara kualitatif, merupakan suatu metode pengumpulan data dimana penulis menggunakan metode pengumpulan data, dimana penulis menggunakan metode obvservasi yang berperan serta dengan wawancara di lapangan, dan juga menggunakan analisa secara kuantitatif, merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari lokasi dimana data-data tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penulisan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan latar belakang penulisan, rumusan masalah, manfaat dan tujuan terhadap penulisan ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian.

Bab III : Hasil Penelitian

Tinjauan Yuridis Atas Putusan No.254 /PID.B/2005/PN.Jkt.Sel

Pada bab ini akan membahas tentang kasus posisi, bukti-bukti, putusan hakim dan pertimbangannya.

Bab IV : Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan menguraikan dan menjelaskan analisa terhadap permasalahan dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Pada bab penutup ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian.

